



PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG
BADAN KEAHLIAN, SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

RINGKASAN KAJIAN EVALUASI PEMANTAUAN PELAKSANAAN



UNDANG-UNDANG PERBANKAN

UU NO. 7 TAHUN 1992

UU NO. 10 TAHUN 1998

UU NO. 11 TAHUN 2020

SERI INFOGRAFIS

ASPEK SUBSTANSI HUKUM

Definisi Perbankan Yang Tidak Relevan

Definisi perbankan yang diatur dalam Pasal 1 angka 1 UU Perbankan **belum mengakomodir frasa “secara konvensional dan Syariah”**, berbeda dengan Pasal 1 angka 5 UU OJK. Adanya perbedaan pengaturan tersebut **menimbulkan ketidakaturan norma**, sehingga perlu melakukan harmonisasi/penyesuaian terkait definisi perbankan dalam Pasal 1 angka 1 UU Perbankan dengan Pasal 1 angka 5 UU OJK.

Jenis Bank Belum Dibagi Berdasarkan Prinsip Usaha Konvensional dan Syariah

Perkembangan kebutuhan masyarakat menunjukkan **perlunya pembagian bank berdasarkan prinsip usaha konvensional dan syariah** dan telah diakomodir dalam UU Perbankan Syariah. Oleh karena itu diperlukan penambahan norma dalam Pasal 1 UU Perbankan dengan memberikan definisi terhadap frasa “Bank Konvensional”, “Bank Umum Konvensional”, “Bank Perkreditan Rakyat”, “Bank Syariah”, “Bank Umum Syariah”, dan “Bank Pembiayaan Rakyat Syariah”. Kemudian **sepatutnya UU Perbankan menyerahkan sepenuhnya pengaturan mengenai bank syariah kepada UU Perbankan Syariah**, sehingga UU Perbankan hanya mengatur mengenai bank konvensional. Dengan demikian diperlukan penghapusan Pasal 6 huruf m dan Pasal 13 huruf c UU Perbankan serta penghapusan frasa “pembiayaan berdasarkan prinsip syariah” dalam ketentuan Pasal 7 huruf c, Pasal 8, Pasal 11 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4A), Pasal 29 ayat (3), dan Pasal 37 ayat (1) huruf c UU Perbankan.



Adanya Irisan Norma Mengenai Kewenangan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam UU Perbankan dan UU OJK

Pasal 69 huruf b UU OJK menyatakan secara tegas bahwa fungsi, tugas, dan wewenang Bank Indonesia dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 16, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 22, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 31A, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 37A, Pasal 38, Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 44, Pasal 52, dan Pasal 53 UU Perbankan beralih menjadi fungsi, tugas, dan wewenang OJK. Oleh karena itu **diperlukan perubahan frasa “Bank Indonesia” menjadi frasa “Otoritas Jasa Keuangan”** dalam ketentuan pasal-pasal tersebut.

ASPEK SUBSTANSI HUKUM

Bentuk Badan Hukum Bank Yang Tidak Relevan

Frasa “perusahaan daerah” dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (1) UU Perbankan sebagai salah satu bentuk hukum bank umum dan BPR, tidak dikenal dalam UU Pemda yang menggunakan frasa “Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)” dan terdiri atas perumda dan perseroda. Dengan demikian diperlukan perubahan frasa “perusahaan daerah” menjadi “perusahaan perseroan daerah” dalam Pasal 21 ayat (1) UU Perbankan dan perubahan frasa “perusahaan daerah” menjadi “perusahaan umum daerah” dan “perusahaan perseroan daerah” dalam Pasal 21 ayat (2) UU Perbankan.

Selain itu Pasal 22 ayat (1) UU Perbankan tidak mengatur bahwa bank umum dapat didirikan oleh pemerintah daerah, sehingga diperlukan penambahan frasa “pemerintah daerah” dalam ketentuan pasal tersebut. Kemudian perkembangan hukum saat ini menggiring bank umum hanya berbadan hukum perseroan terbatas, sebagaimana tersirat dalam Pasal 7 UU



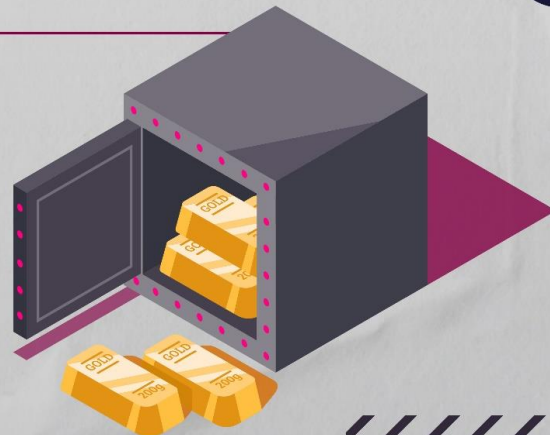
Belum Adanya Pengaturan Batasan Maksimum Kepemilikan Modal Asing

Pasal 22 UU Perbankan tidak mengatur batas maksimum kepemilikan modal oleh badan hukum asing terhadap bank umum, termasuk bank umum syariah, tidak demikian halnya dengan Pasal 9 ayat (3) UU Perbankan Syariah. Oleh karena itu diperlukan penambahan ketentuan mengenai batas maksimum kepemilikan modal oleh badan hukum asing terhadap Bank Umum dalam Pasal 22 UU Perbankan dengan mengacu kepada antara lain peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization.

Pengaturan Mengenai Rahasia Bank

Ruang lingkup pengaturan terkait pembukaan rahasia bank pada saat ini masih terlalu sempit sebab Pasal 40 ayat (1) UU Perbankan tidak mengatur terkait kewajiban bank merahasiakan keterangan mengenai Nasabah Peminjam, sehingga diperlukan perubahan terhadap pasal tersebut.

Selain itu Pasal 42 ayat (2) UU Perbankan berpotensi disharmoni dengan Pasal 43 ayat (2) UU Perbankan Syariah, Pasal 72 ayat (2) dan ayat (5) UU TPPU dan Pasal 37 ayat (2) dan ayat (5) UU Pendanaan Terorisme, karena UU Perbankan menentukan bahwa permintaan tertulis untuk membuka rahasia bank hanya dapat berasal dari Kepala Kepolisian, Jaksa Agung, atau Mahkamah Agung, sehingga diperlukan harmonisasi di antara ketentuan tersebut.



ASPEK SUBSTANSI HUKUM

Belum Adanya Pengaturan Mengenai Perlindungan Konsumen Perbankan

Perlindungan konsumen di Indonesia mengacu pada UU Perlindungan Konsumen, namun UU Perlindungan Konsumen tidak mengatur secara rinci mengenai perlindungan terhadap nasabah bank yang memiliki karakteristik yang berbeda dengan konsumen pengguna jasa dan produk lainnya, sehingga diperlukan penambahan ketentuan mengenai perlindungan konsumen dalam UU Perbankan.

Belum Adanya Pengaturan Mengenai Digitalisasi Jasa Perbankan

Pesatnya kemajuan teknologi membawa dampak munculnya produk perbankan berbasis elektronik yang ditawarkan oleh bank dan pemberian layanan perbankan secara digital, namun tidak didukung dengan pengaturan dalam UU Perbankan meskipun OJK telah memberikan kebijakan terkait hal tersebut. Oleh karena itu diperlukan penambahan ketentuan mengenai digitalisasi jasa perbankan dalam UU Perbankan.



Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Mengabulkan Permohonan Pengujian Konstitusionalitas UU Perbankan

Pemaknaan yang diberikan MK terhadap Pasal 12A ayat (1) UU Perbankan dalam Putusan Nomor 102/PUU-XVIII/2020 menciptakan ketidakteraturan sistematika norma dalam UU Perbankan, karena Pasal 12A terletak dalam Bab III Bagian Kedua dengan judul "Usaha Bank Umum", sedangkan untuk "Usaha Bank Perkreditan Rakyat" diatur dalam Bagian Ketiga mulai dari Pasal 13 hingga Pasal 15 UU Perbankan. Dengan demikian tindak lanjut atas putusan tersebut dengan menambahkan frasa "dan Pasal 12A" dalam ketentuan Pasal 15 UU Perbankan.

Kemudian pembukaan rahasia bank untuk kepentingan peradilan mengenai harta bersama dalam perkara perceraian tidak dapat hanya diatur dalam Pasal 40 ayat (1) UU Perbankan sebagaimana hasil pemaknaan dari Putusan Nomor 64/PUU-X/2012 karena diperlukan norma yang mengatur mengenai mekanismenya dan persyaratan bahwa tidak terdapat perjanjian perkawinan yang memisahkan harta bersama.

Rumusan norma Pasal 50 dan Pasal 50A UU Perbankan juga mengandung frasa "bagi bank" sebagaimana rumusan norma Pasal 49 ayat (2) huruf b UU Perbankan sebelum adanya Putusan Nomor 109/PUU-XII/2014, sehingga diperlukan penghapusan frasa "bagi bank" dalam ketentuan Pasal 49 ayat (2) huruf b, Pasal 50, dan Pasal 50A UU Perbankan.



ASPEK INFRASTRUKTUR HUKUM

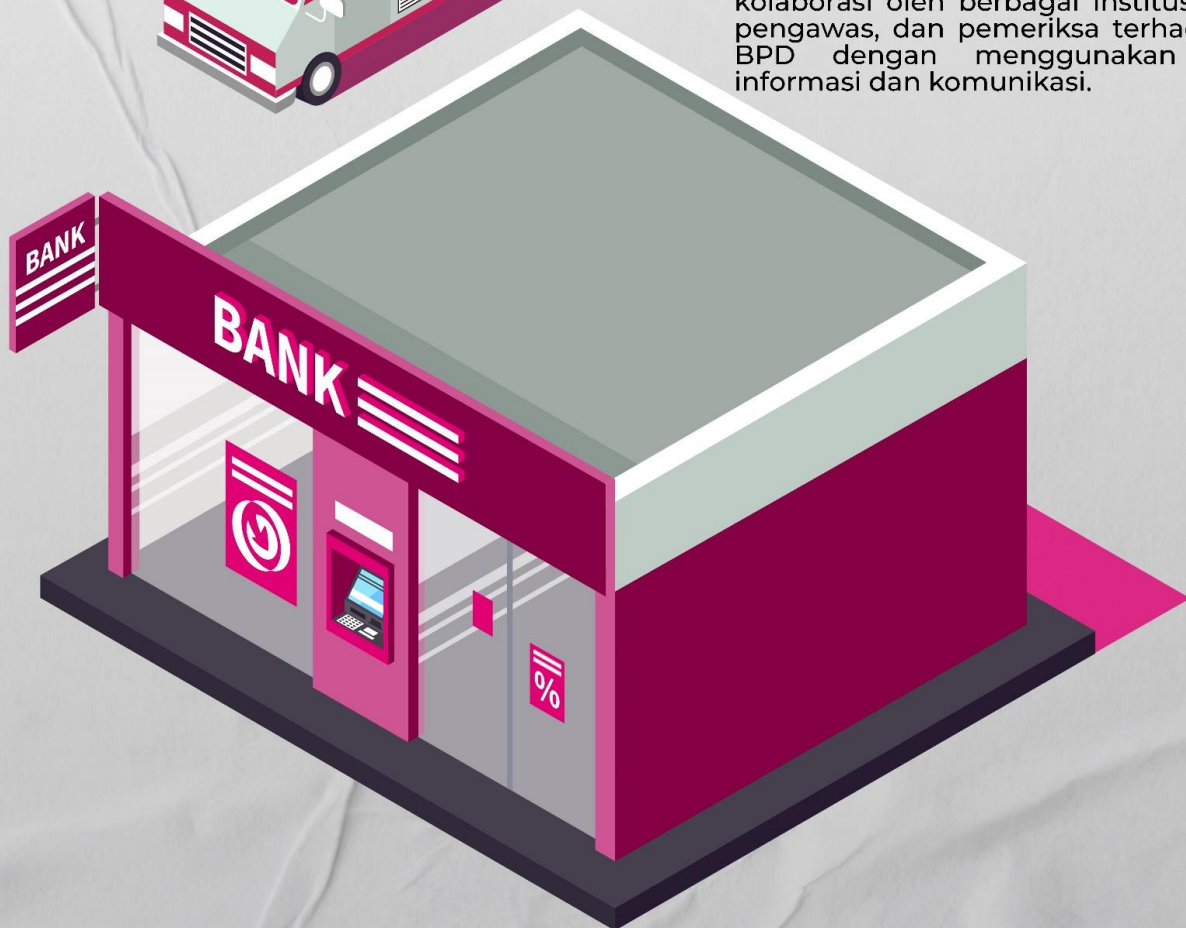
Implementasi Kewenangan Pengaturan dan Pengawasan Bank Indonesia dan OJK

Terdapat banyak kewenangan Bank Indonesia yang diatur dalam UU Perbankan telah dialihkan ke OJK, sehingga berpotensi memengaruhi mekanisme pengaturan dan pengawasan terhadap lembaga perbankan yang perlu dilakukan dalam suatu mekanisme koordinasi yang jelas, efisien, dan penuh kehati-hatian. Oleh karena itu diperlukan penguatan koordinasi di antara kedua lembaga tersebut.



Implementasi Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah

BPD sebagai bank umum yang berbadan hukum perseroan terbatas dengan sebagian modalnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan memberikan implikasi bahwa dalam menjalankan kegiatan usahanya BPD tidak hanya tunduk pada ketentuan yang mengatur mengenai BUMD dan perseroan terbatas, tetapi juga pada ketentuan yang mengatur mengenai perbankan, pasar modal jika BPD telah go public, dan pengelolaan keuangan negara. Hal tersebut juga berdampak pada adanya beberapa institusi atau lembaga yang berwenang untuk melakukan pembinaan, pengawasan, dan pemeriksaan terhadap BPD. Dengan demikian diperlukan suatu mekanisme kerja yang mengedepankan koordinasi dan kolaborasi oleh berbagai institusi pembina, pengawas, dan pemeriksa terhadap kinerja BPD dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi.



ASPEK SARANA PRASARANA

Pada saat ini masih terdapat kendala di beberapa wilayah Indonesia yang sulit untuk dijangkau internet, kurangnya perangkat teknologi atau aplikasi yang memadai pada bank di beberapa daerah tertentu untuk menunjang digitalisasi perbankan, maupun kurangnya pemahaman Sumber Daya Manusia (SDM) dalam menggunakan teknologi digital untuk transaksi perbankan. Oleh karena itu diperlukan kesiapan SDM perbankan, penambahan atau peningkatan perangkat teknologi, dan perluasan akses jaringan internet yang baik di seluruh wilayah Indonesia.

ASPEK BUDAYA HUKUM

Adanya kesenjangan pada rendahnya tingkat literasi keuangan yang tidak sejalan dengan tingkat inklusi keuangan yang tinggi menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat pengguna jasa perbankan yang tidak mengetahui mengenai produk yang dibelinya dan fungsi dari produk yang dibelinya. Kemudian masih terdapat masyarakat yang tidak memahami perbedaan antara bank yang berbadan hukum koperasi dan koperasi yang menjalankan usaha simpan pinjam. Oleh karena itu diperlukan sosialisasi dan edukasi untuk meningkatkan literasi masyarakat atas produk perbankan dan digitalisasi perbankan.

Selain itu digitalisasi perbankan masih rentan terhadap tindak kejahatan sehingga diperlukan pengamanan yang ekstra masyarakat saat ini masih lebih memilih menggunakan jasa perbankan konvensional yang dinilai lebih aman.

ASPEK PENGARUSUTAMAAN NILAI-NILAI PANCASILA

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) berpandangan bahwa UU Perbankan belum ampuh dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengentaskan kemiskinan dan menyejahterakan rakyat Indonesia karena terdapat beberapa ketentuan dalam UU Perbankan yang tidak selaras dengan nilai Sila Kedua dan Sila Kelima Pancasila, yaitu bagian menimbang, Pasal 22 UU Perbankan, belum diaturnya perlindungan nasabah dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan perbankan. Oleh karena itu diperlukan perubahan UU Perbankan terkait hal-hal tersebut.

